

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2012

TENTANG

BATAS DAERAH KOTA SALATIGA DENGAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Pati dan Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah, perlu ditetapkan batas daerah pasti antara Kota Salatiga dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa penetapan batas daerah antara Kota Salatiga dengan Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh pemerintah Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang dengan difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kota Salatiga dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 - 3. Undang-Undang 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
 - 4. Undang-Undang 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swantantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Salatiga dan Dati II Semarang;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KOTA SALATIGA DENGAN KABUPATEN SEMARANG PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

- Kota Salatiga adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 17 Tahun 1950 tentang Pembetukan Daerah-Daerah Kota Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat.
- 2. Kabupaten Semarang adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah.
- 3. Provinsi Jawa Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah.
- 4. Pilar Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PBU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 5. Pilar Acuan Batas Utama, yang selanjutnya disingkat PABU, adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Batas daerah Kota Salatiga dengan Kabupaten Semarang Provinsi Jawa Tengah dimulai dari:

- 1. PBU.001 yang terletak pada batas Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga dengan Desa Patemon Kecamatan Tengaran dan Desa Jetak Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang dengan koordinat 07° 23′ 25.50853″ LS dan 110° 29′ 32.64353″ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU.002 dengan koordinat 07° 22′ 46.17649″ LS dan 110° 28′ 52.33036″ BT yang terletak di Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga yang berbatasan dengan Desa Jetak dan Desa Samirono Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang;
- 2. PABU.002 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (Median Line) Kali Nanggulan, kemudian ke arah Barat Laut sampai pada PABU.003 dengan koordinat 07° 22′ 23.50655″ LS dan 110° 28′ 35.01623″ BT yang terletak di Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga yang berbatasan dengan Desa Samirono dan Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang;
- 3. PABU.003 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU.004 dengan koordinat 07° 21′ 24.72616″ LS dan 110° 28′ 27.88087″ BT yang terletak di Kelurahan Kumpulrejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga yang berbatasan dengan Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang;
- 4. PABU.004 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU.005 dengan koordinat 07° 21′ 00.00164″ LS dan 110° 28′ 31.93988″ BT yang terletak di Kelurahan Dukuh dan Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga yang berbatasan dengan Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang;
- 5. PABU.005 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU.006 dengan koordinat 07° 20′ 42.01408″ LS dan 110° 28′ 15.25152″ BT yang terletak di Desa Polobogo Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga;
- 6. PABU.006 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU.007 dengan koordinat 07° 20′ 30.77095″ LS dan 110° 28′ 16.05102″ BT yang terletak di Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga berbatasan dengan Desa Polobogo Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang;
- 7. PABU.007 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU.008 dengan koordinat 07° 19′ 57.45056″ LS dan 110° 28′ 12.71569″ BT yang terletak di Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga yang berbatasan dengan Desa Gedangan Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang;
- 8. PABU.008 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PABU.009 dengan koordinat 07° 19′ 04.23934″ LS dan 110° 28′ 15.95799″ BT yang terletak di Desa Jombor Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang berbatasan dengan Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti dan Kelurahan Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- 9. PABU.009 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PABU.010 dengan koordinat 07° 17′ 47.95626″ LS dan 110° 27′ 58.83365″ BT yang terletak di Desa Candirejo dan Desa Kesongo Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang yang

- berbatasan dengan Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- 10. PABU.010 selanjutnya ke arah Timur Laut sampai pada PABU.011 dengan koordinat 07° 17′ 12.86408″ LS dan 110° 29′ 11.44966″ BT yang terletak di Desa Watuagung Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan Kelurahan Blotongan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- 11. PABU.011 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU.012 dengan koordinat 07° 17′ 22.79891″ LS dan 110° 29′ 35.75563″ BT yang terletak di Desa Watuagung Kecamatan Tuntang dan Desa Pabelan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan Kelurahan Bugel Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- 12. PABU.012 selanjutnya ke arah Timur Laut kemudian ke arah Tenggara sampai pada PABU.013 dengan koordinat 07° 17′ 59.97287″ LS dan 110° 30′ 23.73310″ BT yang terletak di Kelurahan Bugel Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga yang berbatasan dengan Desa Pabelan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang;
- 13. PABU.013 selanjutnya ke arah Timur kemudian ke arah Timur Laut kemudian ke arah Tenggara sampai pada PABU.014 dengan koordinat 07° 17′ 29.71593″ LS dan 110° 31′ 21.39636″ BT yang terletak di Desa Glawan Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan Kelurahan Kauman Kidul Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- 14. PABU.014 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU.015 dengan koordinat 07° 18′ 22.09615″ LS dan 110° 31′ 02.93667″ BT yang terletak di Kelurahan Kauman Kidul Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga yang berbatasan dengan Desa Sukoharjo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang;
- 15. PABU.015 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU.016 dengan koordinat 07° 19′ 12.47626″ LS dan 110° 31′ 01.34246″ BT yang terletak di Desa Sukoharjo Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang yang berbatasan dengan Kelurahan Kutowinangun Kecamatan Tingkir Kota Salatiga;
- 16. PABU.016 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU.017 dengan koordinat 07° 20′ 00.83979″ LS dan 110° 31′ 43.18404″ BT yang terletak di Kelurahan Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir Kota Salatiga yang berbatasan dengan Desa Sukoharjo dan Desa Ujung-Ujung Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang;
- 17. PABU.017 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU.018 dengan koordinat 07° 20′ 11.39101″ LS dan 110° 31′ 43.21513″ BT yang terletak di Kelurahan Sidorejo Kidul Kecamatan Tingkir Kota Salatiga yang berbatasan dengan Desa Ujung-Ujung Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang;
- 18. PABU.018 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU.019 dengan koordinat 07° 20′ 37.06045″ LS dan 110° 31′ 45.49719″ BT yang terletak di Kelurahan Sidorejo Kidul dan Kelurahan Kalibening Kecamatan Tingkir Kota Salatiga yang berbatasan dengan Desa Ujung-Ujung Kecamatan Pabelan dan Desa Nyamat Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang;

- 19. PABU.019 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.020 dengan koordinat 07° 20′ 49.46851″ LS dan 110° 31′ 38.26087″ BT yang terletak di Kelurahan Kalibening Kecamatan Tingkir Kota Salatiga yang berbatasan dengan Desa Nyamat Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang;
- 20. PABU.020 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PABU.021 dengan koordinat 07° 21′ 14.41604″ LS dan 110° 31′ 57.38812″ BT yang terletak di Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga yang berbatasan dengan Desa Nyamat Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang;
- 21. PABU.021 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.022 dengan koordinat 07° 21′ 49.06967″ LS dan 110° 31′ 48.30022″ BT yang terletak di Kelurahan Tingkir Lor Kecamatan Tingkir Kota Salatiga yang berbatasan dengan Desa Barukan dan Desa Bener Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang;
- 22. PABU.022 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PABU.023 dengan koordinat 07° 21′ 46.57663″ LS dan 110° 30′ 57.32196″ BT yang terletak di Kelurahan Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga yang berbatasan dengan Kelurahan Cebongan Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga dan Desa Bener Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang;
- 23. PABU.023 selanjutnya ke arah Selatan kemudian ke arah Barat kemudian ke arah Selatan kemudian ke arah Timur kemudian ke arah Selatan sampai pada PABU.024 dengan koordinat 07° 23′ 07.64153″ LS dan 110° 30′ 53.64783″ BT yang terletak di Kelurahan Noborejo Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga yang berbatasan dengan Desa Bener dan Desa Karangduren Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang; dan
- 24. PABU.024 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada PABU.025 dengan koordinat 07° 23′ 19.28156″ LS dan 110° 29′ 50.90152″ BT yang terletak di Kelurahan Noborejo Kecamatan Argorejo dan Kelurahan Randuacir Kecamatan Argomulyo Kota Salatiga yang berbatasan dengan Desa Patemon Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang, selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU.001.

Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2012 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

> > ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Maret 2012 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA.

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 321 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH Pembina Tk.I (IV/b) NIP. 19690824 199903 1 001